



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2014  
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas, kapabilitas dan kinerja Inspektorat maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Intern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Intern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Otonom Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
16. Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Tata Kerja Inspektorat Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Intern (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

Pasal 7

1. Ketentuan Pasal 7 angka ditambah 3 (tiga) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:



- a. efektif yaitu merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
  - b. efisien yaitu merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu; dan
  - c. ekonomis yaitu pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf dan 6 (enam) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (I) Inspektorat berperan aktif dalam:
- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku;
- (2) Inspektorat bertanggungjawab untuk:
- (1) Inspektorat bertanggungjawab menyusun mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan.
  - (2) Inspektorat bertanggungjawab menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal.
  - (3) Inspektorat bertanggungjawab menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tanjungpinang tanpa mengambil alih tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diawasi.
  - (4) Untuk menjamin kualitas pengawasan atas kinerja Inspektorat, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang akan membentuk Komite Pengawasan Kinerja Inspektorat yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
  - (5) Inspektorat bertanggungjawab menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Walikota secara berkala.

- (6) Inspektorat wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajibannya terutama kepada Walikota. Pertanggungjawaban ini antara lain mencakup melaporkan hasil assessment atas kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian dan proses pengelolaan risiko. Auditor juga bertanggungjawab untuk melaporkan hasil-hasil dan progress pelaksanaan rencana audit dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Inspektorat bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi dengan instansi pengawasan lainnya.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 29 Juli 2016  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,



LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,



RIONO

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 NOMOR

